



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Perberdayaan Negara;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 1062/PR.02.3-Kpt/3202/KPU-Kab/XII/2020

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Laporan Kinerja; dan
  - d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.

KASMIN BELLE

Rozalinda Erita



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

**Indikator Kinerja Utama**

**Nama Unit/ Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi**

**Tugas, Wewenang dan Kewajiban :**

A. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan berdasarkan Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan Kpps dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang :
  - a. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - b. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
  - c. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wqiiib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- d. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - f. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - g. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban ;
- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tepat waktu;
  - b. Memperlakukan Peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara;
  - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat;
  - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - f. Mengelola memelihara dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada KPU melalui KPU Provinsi dan dengan tembusan kepada Badan Pengawas Pemilu;
  - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - j. Melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilu dan/ atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
  - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota tertuang dalam pasal 88 di Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
- 1) Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas:
    - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
    - b. memberikan dukungan teknis administratif;
    - c. membantu pelaksanaan hrgas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
    - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
    - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
    - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
    - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.
  - 2) Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota berwenang:
    - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan normna, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
    - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 3) Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:
    - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;

- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPU) TAHUN 2025 - 2029  
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKABUMI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Kerjasama dengan Lembaga penyelenggara pemilu	Jumlah Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini mengukur banyaknya bentuk kerja sama yang dilakukan antara KPU dengan instansi atau lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang bertujuan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi melalui kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, penguatan kapasitas kelembagaan, maupun kolaborasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</p> <p><b>b. Formula/ Cara Penghitungan :</b> minimal 2 kegiatan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam satu tahun Capaian (%) = <math>\frac{\text{Jumlah Kerjasama yang Direncanakan}}{\text{Jumlah Kerjasama yang Terlaksana}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yg digunakan :</b> Jumlah (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> didukung oleh ketersediaan SDM, serta mitra kerja instansi terkait</p>	Semua Sub Bagian Kabupaten Sukabumi	Dokumen MoU/MoA/PKS
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Nilai Indeks Integritas Organisasi (hasil	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator Nilai Indeks Integritas Organisasi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan budaya antikorupsi di lingkungan organisasi,</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU	Laporan hasil survey Integritas Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Lembaga KPU yang berkualitas	survei internal dan eksternal)	<p>baik berdasarkan persepsi internal (pegawai) maupun eksternal (pemangku kepentingan seperti mitra kerja, masyarakat, dan pihak lain yang berinteraksi dengan organisasi).</p> <p><b>b. Formula/ Cara Penghitungan :</b> Diukur menggunakan skor Indeks Integritas Organisasi dengan skala 0–100. Nilai diperoleh dari rata-rata hasil survei internal dan eksternal. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat integritas organisasi. Contoh target: <math>\geq 85</math> (kategori “Sangat Baik”).</p> <p><b>c. Satuan yg digunakan :</b> Nilai</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Caturwulan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat kuantitatif komposit berbentuk nilai indeks</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Meningkatkan dan tercapainya Nilai Indeks Integritas Organisasi pada kategori baik/sangat baik berdasarkan hasil survei internal dan eksternal mencerminkan tingginya integritas, profesionalisme, serta kepercayaan public dan pemangku kepentingan terhadap KPU.</p>	Kabupaten Sukabumi	
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang	Jumlah kegiatan Pendidikan pemilih kepemiluan dan Demokrasi untuk	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini mengukur banyaknya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran,</p>	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Laporan kegiatan sosialisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Masyarakat umum, Pemilih Pemula, Disabilitas, dan Marginal yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi	<p>dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah target kegiatan sosialisasi}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)  <b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan  <b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif  <b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan</p>		
4	Tersedianya data, informasi, sarana prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase sarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran yang menggambarkan tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana TI yang mendukung operasional sistem informasi KPU, yang memenuhi standar keamanan, keandalan, dan kelancaran layanan, dibandingkan dengan seluruh sarana TI yang dibutuhkan.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah sarana TI yang memenuhi standar}}{\text{Total sarana TI yang dibutuhkan}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)  <b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Triwulan  <b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p>	Sub Bagian Data dan Informasi	Kertas kerja Inventarisasi sarana TI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> sebagian besar sarana TI berfungsi secara optimal, stabil, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan layanan system informasi sesuai target yang telah ditetapkan.</p>		
5	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Sukabumi	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Sukabumi dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa hukum terkait pemilihan baik sengketa proses, sengketa hasil, maupun perkara hukum lainnya yang diputuskan oleh lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang, di mana putusan tersebut memenangkan atau menguatkan posisi hukum KPU Kabupaten Sukabumi</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Total sengketa hukum yang dihadapi}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> KPU Kabupaten Sukabumi mampu memenangkan mayoritas perkara sengketa</p>	Sub Bagian Teknis dan Hukum	Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			secara konsisten, didukung kepatuhan hukum, serta kesiapan pembelaan.		
6	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	<p>Persentase Perubahan data pemilih yang dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran yang menggambarkan tingkat perubahan data pemilih yang berhasil diperbarui oleh KPU melalui kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan, sebagai upaya menjaga keakuratan, kemutakhiran, dan validitas data pemilih.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah data pemilih yang mengalami perubahan}}{\text{Jumlah Pemilih Awal}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Persentase perubahan data pemilih (penambahan, perbaikan, atau penghapusan) mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Berita Acara Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulanan
		Persentase penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini mengukur sejauh mana pegawai telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) atau e-learning yang diselenggarakan oleh instansi atau pihak lain yang relevan. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		yang berlaku	<p>pegawai.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah tahapan terlaksana}}{\text{Total tahapan pemilihan}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b>                      Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku</p>		
7	Meningkatnya kapasitas SDM yang kompeten	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan atau e-learning	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> ukuran kinerja yang menggambarkan sejauh mana seluruh tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan jadwal resmi, alur tahapan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti e learning}}{\text{Total seluruh pegawai}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b>                      Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p>	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Sertifikat e-Learning

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya</p>	<p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Meningkatnya kompetensi yang diperoleh pegawai dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta peningkatan kinerja individu.</p> <p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini mengukur sejauh mana kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan atau penugasannya.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah tahapan terlaksana}}{\text{Total tahapan pemilihan}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b>                      Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>Ukuran Keberhasilan :</b> Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku</p>	<p>Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM</p>	<p>SKP</p>
8	<p>Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang</p>	<p>Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan yang benar-benar dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam setiap bulan, triwulan, ataupun semester</p>	<p>Subbag Keuangan,</p>	<p>Laporan Kinerja Anggaran dari Aplikasi SAKTI</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	berkualitas	dengan yang dilaksanakan	<p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b>                      Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Triwulanan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> KPU Kabupaten Sukabumi mampu memenangkan mayoritas perkara sengketa secara konsisten, didukung kepatuhan hukum, serta kesiapan pembelaan.</p>	Umum, dan logistik	
9	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi	Nilai Evaluasi Hasil Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sukabumi yang direviu oleh Inspektorat	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Nilai penilaian yang diberikan oleh Inspektorat atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Sukabumi, yang mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b> Nilai evaluasi berupa angka dan predikat</p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Nilai</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Lembar Kerja Evaluasi atas AKIP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Indikator ini secara spesifik mengukur seberapa besar persentase laporan monitoring dan evaluasi (monev) yang disusun oleh unit kerja dilaporkan dengan tepat waktu melalui aplikasi e-monev</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah laporan monev yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan monev yang wajib disusun}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Triwulanan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> 100% laporan disampaikan tanpa melewati batas waktu yang ditetapkan.</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi</p>	<p>Laporan E-Monev</p>
		<p>Persentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam mengisi dan menyampaikan kendali SPIP S secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu KPU Kabupaten Sukabumi dalam mengisi serta menyampaikan dokumen kendali SPIP</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah dokumen yang diisi lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total dokumen yang wajib diisi}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Bulanan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p>	<p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum</p>	<p>Aplikasi SPIP</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> KPU Kabupaten Sukabumi mampu memenangkan mayoritas perkara sengketa secara konsisten, didukung kepatuhan hukum, serta kesiapan pembelaan.</p>		
10	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada tahun 2025</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b> kuantitatif melalui nilai IKM (skala 0–100) yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat sesuai dengan PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017</p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Nilai (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Semesteran</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif komposit berbentuk nilai indeks</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Nilai IKM mencapai atau melampaui target yang ditetapkan</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Semesteran
11	Meningkatnya penyelesaian pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah LPJ tepat waktu}}{\text{Jumlah total LPJ yang wajib disampaikan}} \times 100\%$ <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Bulanan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU</p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Dokumen SP2D

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif <b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Nilai IKM mencapai atau melampaui target yang ditetapkan		
12	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Sukabumi melakukan Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Mengukur tingkat ketepatan pemutakhiran data pemilih (continuous updating)</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemutakhiran yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen(kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data : Triwulan</b></p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Indikator dinyatakan berhasil apabila KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan DPB secara konsisten dan tepat waktu pada seluruh periode yang ditetapkan, didukung dengan dokumen administrasi lengkap, serta sesuai regulasi tanpa keterlambatan pelaporan.</p>	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
13	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Sukabumi	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana transportasi yang benar-benar berfungsi untuk menunjang kinerja satker dan fokus pada kondisi “berfungsi dengan baik”</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi baik}}{\text{Total sarana transportasi yang dimiliki}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen(kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data : Triwulan</b></p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Kertas Kerja BMN/ Kendaraan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> sebagian besar atau seluruh sarana transportasi yang dimiliki dan/atau digunakan oleh satker berada dalam kondisi layak pakai, aman, dan siap operasional sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satker secara efektif tanpa kendala berarti</p>		
		<p>Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker yang berfungsi dengan baik</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran fasilitas perkantoran yang digunakan untuk mendukung kinerja yang berfungsi dengan baik.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b></p> $= \frac{\text{jumlah fasilitas yang berfungsi baik}}{\text{jumlah seluruh fasilitas}} \times 100\%$ <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen(kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data : Triwulan</b></p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Sebagian besar fasilitas perkantoran berfungsi dengan baik, aman, dan layak digunakan sesuai peruntukannya serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dilakukan secara rutin dan tepat waktu</p>	<p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik</p>	<p>Kertas Kerja Fasilitas Perkantoran</p>
14	Terwujudnya dukungan logistik dalam	Persentase inventarisir dan pemeliharaan	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran seluruh logistik Pemilu/Pemilihan yang telah digunakan berhasil diinventarisir dan dilakukan pemeliharaan sesuai ketentuan</p>	Sub Bagian Keuangan,	BA Penyerahan Logistik Pemilu dan Pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	penyelenggaraan Pemilu/pemilihan	logistik pasca Pemilu/Pemilihan	<p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah logistik yang telah diinventarisir dan dipelihara}}{\text{Jumlah total yang harus diinventarisir dan dipelihara}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen(kumulatif)  <b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Tahunan  <b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif  <b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Seluruh logistik pasca Pemilu/Pemilihan didata secara lengkap, dan disimpan/diserahkan sesuai ketentuan.</p>	Umum, dan logistik	
15	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyulihannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> Pengukuran sejauh mana KPU Kabupaten Sukabumi mampu menyusun rancangan keputusan secara lengkap dan mengharmonisasikannya tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU (termasuk pedoman penyusunan keputusan, ketentuan harmonisasi, dan batas waktu yang ditetapkan).</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b> Inventarisasi produk hukum yang dipublikasikan melalui web JDIH.</p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Jumlah (kumulatif)  <b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Triwulan  <b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif  <b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Sebagian besar fasilitas perkantoran berfungsi dengan baik, aman, dan layak digunakan sesuai peruntukannya serta</p>	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Web Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dilakukan secara rutin dan tepat waktu.		
16	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase KPU Kabupaten Sukabumi yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator :</b> mengukur ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p><b>b. Formula/ Cara penghitungan :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang dilakukan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh pembayaran yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%</math></p> <p><b>c. Satuan yang digunakan :</b> Persen (kumulatif)</p> <p><b>d. Periode Pengambilan Data :</b> Bulanan</p> <p><b>e. Jenis Data Kinerja :</b> Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat Kuantitatif</p> <p><b>f. Ukuran Keberhasilan :</b> Tidak terdapat pengaduan, keberatan, atau laporan dari pegawai terkait keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan.</p>	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan logistik	Rekon ADK Gaji di Web gaji, SPP, SPM, SP2D.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita